

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 3560/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari.....*Rabu*.....tanggal.....*13-12-2023*..... Saya Ateng Jaelani, Jurusita pada Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : 3701/PAN.PA.W10-A9/HK.2.6/XII/2023, tanggal 06 desember 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

HAMID BIN CAMONG, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal/kediaman di Dusun Krajan, RT.003 RW. 001, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

AYU LESTARI BINTI AHMAD FAUZI, Sebagai Penggugat;
Melawan

HAMID BIN CAMONG, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3560/Pdt.G/2023/PA.Sbg. Tanggal 04 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HAMID BIN CAMONG) terhadap Penggugat (AYU LESTARI BINTI AHMAD FAUZI);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan.....*Tergugat*.....

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak.....*Tergugat*..... sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,

[Signature]

HAMID BIN CAMONG
SC=IX



Jurusita

Ateng Jaelani

Desa Cibatu